GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 118 / 32 / III /2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NONALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain epidemi dan wabah penyakit;

b. bahwa memperhatikan perkembangan dampak pandemik COVID-19 di luar negeri, diberbagai daerah Indonesia yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, termasuk masalah perekonomian;

c. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya COVID-19 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di daerah Gorontalo, maka sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat Gorontalo yang berada didalam daerah terkait ancaman wabah virus Corona, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Nonalam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
4. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Gorontalo bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Nonalam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 76 (tujuh enam) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Maret 2020

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Panglima Kodam XIII/Merdeka Manado
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo
9. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
11. Komandan Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo
12. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
13. Komandan Satuan Radar 224 Kwandang Gorontalo
14. Komandan Lanal Gorontalo
15. Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo
16. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Selaku Kepala BPBD Provinsi Gorontalo
17. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
18. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
19. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo
20. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Gorontalo
21. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo